

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Pasal 15, 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.¹

Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNJ No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 yang berbunyi :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

¹ Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

dalam Undang - undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Selain akta-akta dan surat yang dibuat oleh Notaris terdapat surat yang menjadi fokus penelitian ini yaitu berupa *Cover note* yang umum diterbitkan oleh Notaris terkait permintaan untuk pemberian pencairan kredit pada lembaga perbankan. Menurut Rio Christiawan *Cover note* adalah pengganti akta perjanjian maupun akta pengikatan jaminan. Defenisi *Cover note* yang ditemukan dalam kamus perbankan Tahun 2018 merupakan surat keterangan yang menyatakan tentang sesuatu keadaan berdasarkan perjanjian tertentu. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1293/K/Pdt/2006 menyebutkan *Cover note* Notaris hanya dipersamakan dengan surat dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Perdata.²

Cover note hadir diakibatkan oleh pekerjaan Notaris belum terselesaikan terkait dengan tugas Notaris untuk menerbitkan akta otentik. Notaris sendiri pada umumnya memuat hal-hal dalam *Cover note* sebagai Surat perjanjian kredit atau surat hutang masih dalam proses penyelesaian di Notaris, proses pendaftaran hak atas tanah atau balik nama sertifikat hak atas tanah dan pengikatan jaminan kredit masih dalam proses penyelesaian di Kantor Pertanahan dan perjanjian kredit atau surat hutang dan pengikatan jaminan kredit apabila telah selesai akan diberikan kepada bank. Sebelum

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggunaan-cover-note-dalam-pemasangan-jaminan-hak-tanggungan-lt62f21c7525039/>

akta otentik dikeluarkan oleh Notaris maka *Cover note* digunakan sebagai dasar perbuatan hukum seperti dalam penelitian penulis bahwa *Cover note* sebagai dasar pemberian pencairan kredit pada lembaga perbankan. Proses pencairan Kredit dalam perbankan juga dilakukan oleh Bank Permata. Bank Permata merupakan perbankan yang berkomitmen memberikan pelayanan optimal dan berstandar tinggi untuk nasabah.

Bank Permata berhasil menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan dalam bentuk kredit. Pemberian pencairan kredit oleh Bank Permata kepada nasabah selaku debitur tentunya untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas pemberian kredit tersebut maka diperlukan peranan dari Notaris dan PPAT terkait akta-akta otentik dan pembebanan jaminan kredit. Bank Permata yang mempunyai hubungan kerja dari Notaris dan PPAT atau disebut Notaris rekanan Bank Permata terkait dengan pembuatan akta otentik dan pendaftaran jaminan kredit maka Notaris/PPAT berwenang membuat akta yang dapat memperlihatkan bahwa adanya perbuatan hukum dari Bank Permata (kreditur) dengan nasabah (debitur) dihadapan Notaris/PPAT, sehingga akta yang dicetak oleh Notaris/PPAT adalah hal yang sangat penting bagi para pihak untuk dapat melindungi kepentingannya.

Pemberian kredit dari Bank Permata sebagai kreditur kepada debiturnya dalam kaitannya dengan dokumen yang dipergunakan untuk penjaminan maka sudah menjadi suatu kebiasaan dan kesepakatan yang pada umumnya dilaksanakan antara Bank Permata dengan Notaris/PPAT yang memiliki

fungsi untuk mengatasi dari kurang lengkapnya atau belum terselesaikannya dokumen penjaminan yang diurus oleh Notaris/PPAT yang mengakibatkan Notaris /PPAT mengeluarkan *Cover note* yang menjelaskan keadaan pada saat penandatanganan dokumen-dokumen kredit hingga pemberian objek agunan seperti sertifikat hak atas tanah yang diserahkan pemberi hak tanggungan pada bank merupakan sesuatu yang ada kaitannya dengan pencairan kredit untuk debiturnya. Pentingnya suatu penerbitan *Cover note* Notaris/PPAT pada saat pencairan kredit yang bisa menjadi landasan sebagai suatu alat bukti untuk Bank Permata mencairkan kredit untuk debiturnya.

Pengertian *Cover note* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga kekuatan hukum atas *Cover note* Notaris masih harus dipertanyakan. Kondisi kekosongan hukum menyebabkan unsur tersebut tidak mendapat kepastian hukum dari pada kekuatan hukum *Cover note* tersebut dan begitu vitalnya peran *Cover note* dalam dunia perbankan sehingga perlu atas suatu kepastian hukum mengenai kekuatan hukum *Cover note* karena pengaturan *Cover note* tidak ada didalam UU Jabatan Notaris maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuatan Akta Tanah. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diberi judul “Kekuatan Hukum *Cover note* Terhadap Pemberian Pencarian **Kredit Perbankan (Studi Kasus di Bank Permata Pusat Medan)**”.